




PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

BOC CHARTER

PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA



Dewan Komisaris merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kinerja dan kebijakan Direksi dalam menjalankan rencana bisnis Perseroan, memberikan masukan atau pertimbangan lainnya mengenai isu-isu material kepada Direksi, mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan serta memantau efektivitas penerapan GCG yang dilaksanakan Perseroan.

PROSEDUR PENGANGKATAN/ PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN/ PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris Perseroan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yang dihitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen yang telah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal menyatakan RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pada pelaksanaannya, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh RUPS mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berhak untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi guna kepentingan

The Board of Commissioners is a structure within the Company that is tasked with performing a supervisory function on the performance and policies of the Board of Directors in carrying out the Company's business plan, providing input or other considerations regarding material issues to the Board of Directors, encouraging the implementation of GCG principles in the Company and monitoring the effectiveness of GCG implementation carried out by the Company.

PROCEDURE FOR APPOINTMENT/ SELECTION AND DISMISSAL/ RESIGNATION OF BOARD OF COMMISSIONERS


The appointment of members of the Board of Commissioners of the Company is carried out by the GMS considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners is appointed for a term of three (3) years from the date of appointment of each member of the Board of Commissioners. An Independent Commissioner who has been appointed for 2 (two) consecutive periods can be reappointed in the next period as an Independent Commissioner in terms of stating at the GMS regarding the independence concerned.

In the implementation, members of the Board of Commissioners at any time can be dismissed by the GMS referring to the Company's Articles of Association, and applicable laws and regulations. Referring to the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are entitled to submit a request for resignation from their position, and the Company is required to hold a GMS to decide on the resignation request.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners of the Company in accordance with the Articles of Association of the Company are as follows:

1. Supervise the Board of Directors' policies in running the Company and provide advice to the Board of Directors for the interests of the



- Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
 3. Mengawasi dan memantau efektivitas penerapan GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
 4. Memeriksa dan mengulas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah dibuat oleh Direksi.
 5. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
 6. Memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.
 7. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
 8. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite-komite. Setiap Komite akan dipandu oleh pedoman yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut adalah:
 - a) Komite Audit
 - b) Komite Nominasi dan Remunerasi
 - c) Komite Pemantau Risiko
 9. Memastikan Komite-komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
 10. Berkoordinasi dengan Direksi dalam menumbuhkan, memastikan dan mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal maupun eksternal.
 11. Wajib melaporkan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku.
 12. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris yang berlaku di Perseroan.
- Company in accordance with the aims and objectives of the Company.
2. Supervise the Board of Directors in balancing the interests of all parties.
 3. Supervise and monitor the effectiveness of the implementation of GCG in all business activities at all levels of the organization of the Company.
 4. Check and review the annual work plan and budget of the Company that has been prepared by the Board of Directors.
 5. Supervise the exercise of the Board of Directors' responsibilities in implementing anti-money laundering and preventing funding for terrorism.
 6. Ensure the discussions relating to anti-money laundering and prevent funding for terrorism in the Board of Directors meetings and the Board of Commissioners meetings.
 7. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Internal Audit, external auditors, OJK supervision results, and/or other authority's supervision results.
 8. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish Committees. Each Committee will be guided by the charter established and/or approved by the Board of Commissioners. The committees are:
 - a) Audit Committee
 - b) Nomination and Remuneration Committee
 - c) Risk Monitoring Committee
 9. Ensure that the Committees that have been formed carry out their duties effectively.
 10. Coordinate with the Board of Directors in developing, ensuring, and supervising the Company's compliance with internal and external regulations.
 11. Report information on ownership and any change of ownership of shares of the Company in accordance with the provisions of the applicable POJK.
 12. Organize the Board of Commissioners meetings fulfilling the frequency, attendance, and procedures for decision making as stipulated in the Board of Commissioners Charter in the Company.

- | | |
|--|---|
| <p>13. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. <p>14. Melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, peraturan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> | <p>13. Independent Commissioner must report to OJK no later than 10 (ten) calendar days since it was found:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Violations of laws and regulations in the financing sector; and/or b) Conditions or the prospect of conditions that could endanger the Company's business continuity. <p>14. Carry out other duties and responsibilities of the Board of Commissioners determined by the Articles of Association, the Company's internal regulations, and the provisions of the applicable laws and regulations for the Board of Commissioners.</p> |
|--|---|

KOMISARIS INDEPENDEN


Komisaris Independen Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Dan pernyataan independensi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
6. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan atau

INDEPENDENT COMMISSIONERS

The Company's Independent Commissioner must fulfill the following requirements:

1. Not a person who has been working or having authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within six months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in subsequent periods.
2. Do not own shares, either directly or indirectly in the Company.
3. Not affiliated with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or majority shareholders of the Company.
4. Do not have any business relationship either directly or indirectly with the Company's business activities.
5. Independent Commissioners who have served for two periods may be reappointed for the next period as long as the Independent Commissioner declares himself to remain independent in the GMS. And the statement of independence must be disclosed in the Annual Report.
6. Have never been a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of the Sharia Supervisory Board or holds a position of 1 (one)



perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

7. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
8. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan.
9. Memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Dewan Komisaris bisa mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Persetujuan yang demikian itu dapat pula dibuat dalam bentuk *counterpart*. Keputusan yang diambil dengan cara demikian memiliki kekuatan sama dengan keputusan yang diambil sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Jika keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai dalam rapat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
7. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
8. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara

level below the Board of Directors of the Company or another company that has affiliated relationship with the Company within the last 2 (two) years.

7. Understand the laws and regulations in the financing sector and other relevant laws and regulations.
8. Have good knowledge of the Company's financial condition.
9. Have Indonesian citizenship and domicile in Indonesia.

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners' Meeting (BOC Meeting) shall meet the following conditions:

1. The Board of Commissioners must hold BOC Meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months.
2. BOC Meeting may be held if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners.
3. The Board of Commissioners must attend the BOC Meeting at least 75% (seventy-five percent) of the total number of the BOC Meeting in 1 (one) year.
4. The Board of Commissioners can take a legitimate decision without holding the BOC Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing, and give approval of the proposal submitted and sign the approval. Such approval can also be made in the form of a counterpart. The decisions made in this way have the same power as a legitimate decision taken by the BOC Meeting.
5. Decision-making of the BOC Meeting is based on a unanimous agreement.
6. If a unanimous agreement is not reached in the meeting, such decision-making is made based on the majority vote.
7. The results of the BOC Meeting must be stated in the minutes of the meeting signed by all members of the Board of Commissioners who is present and properly documented.
8. Dissenting options that occur at the BOC Meeting must be clearly stated in the minutes of

jasas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

the meeting along with the reasons for the dissent.

PENILAIAN KINERJA

1. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun dengan metode penilaian kinerja secara *self assessment*.
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a) Tercapainya 4 (empat) kinerja penunjang yang ada di jajaran Dewan Komisaris.
 - b) Terlaksananya pemantauan efektivitas praktik GCG dan Tata Kelola Terintegrasi.
 - c) Tersusunnya KPI Direksi pada bulan Maret setiap tahun dan evaluasi pencapaian triwulan.
 - d) Terlaksananya pemantauan atas implementasi Rencana Bisnis Tahunan.
 - e) Terlaksananya pemantauan atas implementasi Rencana Pengembangan Perseroan.
 - f) Terlaksananya tugas khusus.
 - g) Terlaksananya pemantauan efektivitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - h) Adanya tanggapan Dewan Komisaris atas laporan triwulan dan tahunan Direksi.
3. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dan hasilnya diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST untuk disetujui.

ASSESSMENT ON PERFORMANCE

1. The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out annually by the self-assessment method.
2. The performance assessment of the Board of Commissioners is based on the following criteria:
 - a) The achievement of 4 (four) supporting performance in the Board of Commissioners.
 - b) The monitoring of the effectiveness of GCG and Integrated Governance practices.
 - c) The determination of the KPI of the Board of Directors in March each year and the evaluation of quarterly achievements.
 - d) The monitoring on the implementation of the Annual Business Plan.
 - e) The monitoring on the implementation of the Company Development Plan.
 - f) The implementation of the special task.
 - g) The monitoring of the effectiveness of CSR implementation.
 - h) The response of the Board of Commissioners to the quarterly and annual reports of the Board of Directors.
3. The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out annually and the results are disclosed in the Annual Report and submitted to the Shareholders of the Company at the AGMS for approval.